

**POLITIK HUKUM PIDANA DAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT
DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA MELALUI KEADILAN
RESTORATIF**

***POLITICS OF CRIMINAL LAW AND JUSTICE FOR SOCIETY IN
CRIMINAL LAW ENFORCEMENT THROUGH RESTORATIVE JUSTICE***

**Finsensius Samara, Gabriel Faustin Vicky Seran, Hendrik Israel Dami dan
Agnes Fioretta Bella Pareira**

Universitas Katholik Widya Mandira Kupang

Korespondensi Penulis : finsensiussamarafh@gmail.com, vickyseran18@gmail.com,
israeldamii75@gmail.com, nelfinpareira15@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Samara, Finsensius, Gabriel Faustin Vicky Seran, Hendrik Israel Dami dan Agnes Fioretta Bella Pareira. *Politik Hukum Pidana dan Keadilan bagi Masyarakat dalam Penegakan Tindak Pidana*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.X. No.X (XXXX).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pergeseran paradigma pidana Indonesia dari retributif ke restoratif melalui UU No. 1 tahun 2023. Artikel ini memberikan kontribusi kebaruan dengan memetakan secara komprehensif hambatan pada aspek substansi, struktur, dan kultur, serta merumuskan strategi harmonisasi regulasi lintas lembaga. Fokus utamanya adalah mereposisi hukum pidana sebagai ultimum remedium. Hasilnya menawarkan peta jalan bagi reformasi penegakan hukum yang lebih responsif dan berkeadilan sosial bagi masyarakat.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Keadilan Sosial, Penegakan Hukum, Politik Hukum Pidana, Reformasi Hukum

ABSTRACT

This study analyzes the shift in Indonesia's criminal law paradigm from a retributive to a restorative approach under Law No. 1 of 2023. This article offers a novel contribution by providing a comprehensive mapping of obstacles across legal substance, structure, and culture, while formulating strategies for inter-institutional regulatory harmonization. Its primary focus is to reposition criminal law as an ultimum remedium. The findings provide a roadmap for law enforcement reform that is more responsive and promotes social justice for the community.

Keywords: Law Enforcement, Legal Reform, Politics of Criminal Law, Restorative Justice, Social Justice

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan instrumen fundamental yang dijalankan oleh negara dalam melindungi warganya dan menegakkan nilai-nilai kebenaran serta keadilan.¹ Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari usaha penegakan hukum pidana yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tercipta kehidupan yang harmonis, tertib, dan tenteram. Sebagai negara hukum, seluruh pelaksanaan kekuasaan negara wajib berlandaskan pada norma hukum, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga pondasi yang menjamin perlindungan hak asasi manusia serta kepastian dan keadilan.

Namun, dalam praktik penegakan hukum, sering terjadi kesenjangan yang signifikan antara idealisme hukum (*das Sollen*) dengan realitas di lapangan (*das Sein*). Idealisme negara hukum menuntut agar hukum tidak hanya bersifat normatif atau tertulis secara formal, melainkan harus mampu mencerminkan nilai-nilai moral, etika, serta rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.² Kenyataannya, penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia hingga kini masih menunjukkan kecenderungan berfokus pada aturan formal dan prosedural, yang mengarah pada model retributif (pembalasan). Pendekatan ini kerap tidak memberi ruang yang memadai bagi perlindungan hak dan kepentingan korban, serta kurang memperhatikan upaya pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Kesenjangan tersebut menempatkan "politik hukum" (kebijakan hukum) sebagai faktor penentu. Politik hukum memegang peranan strategis dalam merumuskan arah pembangunan sistem hukum nasional dan merupakan instrumen kebijakan negara yang sangat krusial dalam membentuk serta mengarahkan jalannya pembaharuan hukum pidana.³ Oleh karena itu, penegakan hukum pidana pada dasarnya diwujudkan melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional.

¹ Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis, Vol.6, No.2 (2019), p.33.

² Irman Syahriar, Jamil Bazarah dan Khairunnisah. *Keadilan Sosial di dalam Negara Hukum Indonesia*, Journal of Knowledge and Collaboration, Vol.1, No.2 (2024), p.29.

³ Dwiana Adinda, dkk., *Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.1 (2024), p.12.

Kondisi ini menegaskan bahwa keadilan yang dicari bukan hanya keadilan prosedural (hukum ditegakkan), tetapi harus juga mencakup keadilan substantif dan sosial, yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Hukum yang ideal harus mampu menegakkan nilai-nilai kebenaran serta mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Reformasi ini memastikan bahwa penegakan hukum pidana tidak lagi semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi untuk mencapai pemulihan, rekonsiliasi, dan keadilan substantif bagi korban dan masyarakat luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bermaksud untuk menjawab beberapa permasalahan pokok, yaitu: pertama, bagaimana pengaruh politik hukum pidana terhadap kebijakan kriminalisasi, penalisasi, dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Kedua, bagaimana konsep "keadilan bagi masyarakat" diinterpretasikan dalam konteks penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif saat ini. Ketiga, apa saja problematika mendasar pada aspek substansi, struktur, dan kultur yang menghambat tercapainya keadilan tersebut? Dan keempat, bagaimana mendudukkan politik hukum pidana sebagai instrumen strategis untuk mereformasi penegakan hukum agar lebih berorientasi pada keadilan masyarakat.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi politik hukum dalam menentukan arah kebijakan kriminalitas, mengkaji pergeseran paradigma menuju keadilan restoratif sebagai upaya pemenuhan hak korban, mengidentifikasi hambatan-hambatan implementasi hukum di lapangan, serta merumuskan arah pembaharuan hukum pidana yang mampu mengintegrasikan nilai kepastian hukum dengan keadilan substantif. Melalui analisis ini, diharapkan tersedia potret komprehensif mengenai transformasi sistem peradilan pidana Indonesia menuju sistem yang lebih manusiawi dan memulihkan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Politik Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi, Penalisasi dan Penegakan Hukum

Politik hukum pidana memegang peran sentral dalam menentukan bagaimana negara merespons kejahatan. Pengaruh ini terlihat dalam tiga aspek utama:

a. Kebijakan Kriminalisasi

Politik hukum pidana menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. Proses ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya yang hidup di masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara sosiologis, nilai-nilai yang mendasari kebijakan ini di Indonesia sebenarnya telah terkandung dan tertanam kuat dalam kondisi masyarakat itu sendiri. Pendekatan kriminalisasi yang ideal merupakan bagian dari hukum progresif, di mana pembaharuan hukum pidana diarahkan ke tujuan yang lebih positif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai contoh, kemajuan teknologi informasi mendorong politik hukum untuk mengkriminalisasi perbuatan baru seperti penipuan berbasis elektronik dan penyebaran berita bohong melalui Undang-Undang ITE.⁴

b. Kebijakan Penalisasi (Penjatuhan Pidana)

Politik hukum pidana menetapkan jenis sanksi atau reaksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran hukum. Politik hukum warisan kolonial cenderung berfokus pada paradigma retributif yang menekankan pembalasan, sesuai peribahasa "darah bersambung darah" atau pembunuh harus dibunuh. Namun, teori hukum modern seperti yang dikemukakan H.L. Packer menyatakan bahwa pidana tradisional merupakan peninggalan kebiadaban masa lalu (a vestige of our savage past) yang seharusnya mulai dihindari.⁵

⁴ Tony Yuri Rahmanto, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.19, No.1 (2019), p.391.

⁵ Muhammad Rifan Baihaky dan Muridah Isnawati, *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.2 (Juli 2024), p.277.

Sejalan dengan itu, Karl Menninger menekankan pentingnya peralihan dari sikap memidana (*punitive attitude*) menuju sikap mengobati (*therapeutic attitude*). Dalam konteks ini, pemenjaraan yang sering kali menimbulkan dehumanisasi dan menjadi tempat pencemaran (*place of contamination*) harus dikembalikan kedudukannya sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), bukan lagi upaya utama (*primum remedium*). Sebaliknya, politik hukum pidana modern, sebagaimana tercermin dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), mulai mengadopsi paradigma restoratif dan rehabilitatif, dengan mengutamakan pemulihan dan mengurangi fokus pada pidana penjara untuk tindak pidana ringan.⁶

c. Kebijakan Penegakan Hukum

Politik hukum pidana juga menentukan cara bagaimana hukum pidana itu harus dilaksanakan. Ini mencakup keseluruhan fungsi aparat penegak hukum, termasuk cara kerja pengadilan dan polisi. Secara prosedural, pendekatan keadilan restoratif kini dapat diterapkan pada setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana. Negara menetapkan tahapan penegakan hukum formulasi, aplikasi, dan eksekusi sebagai wujud dari kebijakan nasional untuk menanggulangi kejahatan.⁷ Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pidana sedapat mungkin tidak boleh melanggar harkat martabat manusia dan sebaiknya berfungsi sebagai obat (*medicine*) bagi permasalahan sosial yang terjadi.

2. Konsep "Keadilan Bagi Masyarakat" dalam Konteks Penegakan Hukum Pidana Saat Ini

Konsep "keadilan bagi masyarakat" menandai pergeseran fundamental dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada negara (menghukum pelaku) menuju sistem yang berorientasi pada pemulihan. Dalam konteks penegakan hukum saat ini, konsep ini diwujudkan melalui dua pilar utama:

⁶ Nazla Husnayain, *Politik Hukum terhadap Integrasi Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.13, No.3 (2025), p.1007.

⁷ Mawardi, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol.5, No.2 (2020), p.310.

a. Prioritas pada Keadilan Restoratif

Sistem peradilan pidana tradisional yang retributif seringkali gagal memulihkan kerugian korban dan tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Keadilan restoratif hadir sebagai antitesis, dengan secara aktif melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian.⁸ Tujuannya bukan lagi pembalasan, melainkan pemulihan (*recovery*) hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini dipandang lebih mencerminkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, seperti musyawarah dalam Pancasila dan praktik hukum adat.⁹

b. Pemenuhan Hak Korban (Akses Keadilan)

Keadilan bagi masyarakat identik dengan pemenuhan hak asasi korban untuk mendapatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Sistem penegakan hukum modern dituntut untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan hak-haknya. Hak-hak dasar ini mencakup hak atas informasi perkembangan kasus, hak atas bantuan hukum, hak atas layanan kesehatan fisik dan psikologis (konseling), serta hak atas pemulihan kerugian melalui mekanisme restitusi (ganti rugi oleh pelaku) dan kompensasi (ganti rugi oleh negara).¹⁰

c. Diferensiasi Keadilan bagi Masyarakat dan Keadilan bagi Korban

Penting untuk dipahami bahwa "keadilan bagi masyarakat" memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak selalu identik dengan "keadilan bagi korban". Meskipun kepentingan korban adalah inti dari keadilan, perspektif masyarakat mencakup aspek-aspek berikut:

⁸ Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, University Of Bengkulu Law Journal, Vol.3, No.2 (2018), p.142 dan 153.

⁹ Sujono, dkk., *Analisis Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rectum, Vol.6, No.3 (2024), p.552.

¹⁰ Fuad Nur, dkk., *Akses Keadilan bagi Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol.3, No.5 (2023), p.7588-7603.

1) Ketertiban dan Keseimbangan Sosial

Berbeda dengan keadilan korban yang fokus pada pemulihan individu, keadilan bagi masyarakat menekankan pada terjaganya harmoni dan keseimbangan kolektif. Hukum harus mampu mencegah dampak sosial yang luas, karena gangguan pada satu anggota masyarakat dapat mempengaruhi kehidupan sosial keluarga dan komunitas secara luas.¹¹

2) Pencegahan dan Kepastian Hukum

Keadilan bagi masyarakat terpenuhi ketika hukum menjalankan fungsi pencegahan (*deterrence*) agar tindak pidana serupa tidak terulang, sehingga memberikan rasa aman publik. Hal ini termasuk perlindungan dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang dapat menciderai rasa keadilan masyarakat luas.

3) Rehabilitasi Pelaku

Masyarakat berkepentingan agar pelaku menjalani rehabilitasi yang efektif sehingga dapat berintegrasi kembali secara produktif dan tidak menjadi ancaman residivisme di masa depan. Dalam konteks ini, tujuan pidana bukan sekadar nestapa, melainkan memulihkan keadaan dan ketertiban masyarakat.¹²

d. Penguatan Normatif dan Kelembagaan

Agar klaim perlindungan korban dan masyarakat tidak sekadar menjadi daftar ideal, Indonesia telah memiliki payung hukum dan lembaga khusus, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Aturan ini memberikan jaminan hukum bagi korban untuk mendapatkan hak-hak prosedural maupun hak pemulihan substantif, termasuk perlindungan dari ancaman dan hak atas pemberian restitusi atau kompensasi.¹³

¹¹ Sastiono Kesek, *Keadilan bagi Masyarakat Korban Kriminalisasi*, Jurnal Ilmiah: Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, p.119.

¹² Febriansyah Ramadhan dan Muhammad Rizal Dwi Kuncoro, *Konvergensi Nilai Adat Sebagai Jural Postulate dengan Tujuan Pidana dalam RUU-Hukum Pidana*, Jurnal Legal Spirit, Vol.4, No.1 (2019), p.1-2.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014.

- 2) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sebagai mandat dari undang-undang, LPSK hadir sebagai lembaga negara yang berwenang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban, memastikan bahwa akses keadilan bukan hanya sebuah teori, melainkan praktik nyata yang didukung oleh negara.¹⁴

3. Problematika Utama dalam Penegakan Tindak Pidana yang Menghambat Keadilan bagi Masyarakat

Meskipun arah politik hukum pidana Indonesia mulai bergerak menuju keadilan restoratif, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai problematika yang menghambat terwujudnya keadilan bagi masyarakat:

a. Problematika Substansi (Hukum)

- 1) Fragmentasi Regulasi: Aturan mengenai keadilan restoratif masih bersifat sektoral dan terfragmentasi di berbagai lembaga (Polri, Kejaksaan, MA), sehingga menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi penerapan.¹⁵
- 2) Kesenjangan Regulasi: Terdapat kesenjangan antara kebijakan normatif (seperti KUHP Baru) dengan pedoman teknis pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah atau Perma) yang belum memadai.¹⁶
- 3) Fokus Hukum Acara: KUHP yang berlaku saat ini masih sangat berfokus pada hak tersangka dan terdakwa, sementara hak korban kejahatan belum diatur secara komprehensif.¹⁷

b. Problematika Struktur (Aparat Penegak Hukum)

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 12A ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014.

¹⁵ Sujono, dkk., *Analisis Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rectum, Vol.6, No.3 (2024), p.553.

¹⁶ Nazla Husnayain, *Politik Hukum terhadap Integrasi Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.13, No.3 (2025), p.1006.

¹⁷ Sujono, dkk., *Analisis Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rectum, Vol.6, No.3 (2024), p.555.

- 1) Paradigma Retributif: Banyak aparat penegak hukum di lapangan masih cenderung menggunakan pendekatan retributif (punitif) dan memandang pemenjaraan sebagai satu-satunya solusi.
- 2) Keterbatasan Sumber Daya: Aparat menghadapi keterbatasan anggaran, kurangnya kualitas dan kuantitas personil, serta kurangnya penguasaan teknologi informasi (TI) untuk menangani kejahatan siber (seperti penipuan online atau judi online).
- 3) Koordinasi Kelembagaan: Masih kurangnya kerja sama dan koordinasi yang terjalin antara Polri, Jaksa Penuntut Umum, dan penyedia layanan (provider) dalam pengungkapan kasus.¹⁸

c. Problematika Kultur (Masyarakat)

- 1) Kesadaran Hukum Rendah: Kesadaran hukum masyarakat Indonesia dinilai masih lemah.
- 2) Keengganan Melapor: Banyak korban atau saksi enggan melaporkan tindak pidana kepada penegak hukum, baik karena proses yang dianggap rumit, biaya, maupun karena pelaku menggunakan identitas palsu (dalam kasus kejahatan siber).¹⁹

4. Politik Hukum Pidana sebagai Sarana Reformasi Penegakan Hukum Berorientasi Keadilan Masyarakat

Politik hukum pidana merupakan sarana kunci untuk melakukan reformasi penegakan hukum agar lebih berorientasi pada keadilan masyarakat. Arah reformasi ini ditempuh melalui beberapa jalur:

a. Reformasi Substansi (Legislasi)

Wujud politik hukum paling nyata adalah pembaharuan undang-undang. Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) menjadi langkah politik hukum krusial yang secara eksplisit mengadopsi prinsip keadilan restoratif, mediasi penal, dan musyawarah.²⁰ Langkah ini bertujuan menggeser paradigma hukum pidana nasional dari yang tadinya retributif menjadi lebih berorientasi pada pemulihan.

¹⁸ M. Yundha Kurniawan, dkk., *Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online*, ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol.4, No.1 (2022), p.28.

¹⁹ *Ibid.*, p.39.

²⁰ Nazla Husnayain, *Politik Hukum terhadap Integrasi Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.13, No.3 (2025), p.1010.

b. Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi

Politik hukum harus diarahkan untuk menyelaraskan berbagai peraturan pelaksanaan keadilan restoratif yang saat ini masih tumpang tindih antar lembaga. Beberapa studi bahkan mendorong adanya politik hukum yang lebih progresif dengan membentuk satu Undang-Undang khusus mengenai Keadilan Restoratif (*stand-alone law*) untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.²¹

c. Reformasi Paradigma Aparat (Aplikasi)

Politik hukum tidak hanya mengubah teks undang-undang, tetapi juga harus mengubah cara berpikir (*mindset*) aparat penegak hukum. Penerbitan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan Perpol No. 8 Tahun 2021 adalah wujud pelaksanaan politik hukum di tingkat eksekutif untuk "memaksa" aparat menerapkan pendekatan restoratif dalam kasus-kasus tertentu,²² terutama untuk tindak pidana ringan, agar tidak semua kasus berakhir dengan pemenjaraan.

d. Pergeseran Tujuan Pemidanaan

Melalui politik hukum, tujuan sistem peradilan pidana direformasi. Dari yang sebelumnya terfokus pada hukum pidana sebagai *primum remedium* (upaya utama), dikembalikan pada fungsinya sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir).²³ Reformasi ini memastikan bahwa penegakan hukum pidana tidak lagi semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi untuk mencapai pemulihan, rekonsiliasi, dan keadilan substantif bagi korban dan masyarakat luas.

²¹ Sujono, dkk., *Analisis Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rectum, Vol.6, No.3 (2024), p.551.

²² *Ibid.*, p.556.

²³ Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, University Of Bengkulu Law Journal, Vol.3, No.2 (2018), p.144.

C. PENUTUP

Pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 2023 menandai transisi fundamental dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif (pemulihan). Politik hukum pidana kini menempatkan hukum bukan sekadar alat penghukum, melainkan instrumen untuk mencapai keadilan substantif yang inklusif bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Namun, transformasi ini masih terhambat oleh fragmentasi regulasi, ego sektoral lembaga penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih cenderung punitif. Keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengintegrasikan nilai *ultimum remedium* ke dalam praktik penegakan hukum yang nyata dan konsisten.

Untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut, maka diperlukan langkah strategis yaitu (i) Kodifikasi hukum acara pidana yang *Victim-Oriented*, segera memperbarui Hukum Acara Pidana (KUHP) agar selaras dengan semangat KUHP Baru. Reformasi ini harus memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) yang lebih kuat bagi korban, menjamin hak restitusi, serta menyediakan ruang partisipasi korban di setiap tahapan peradilan, bukan hanya sebagai saksi mahkota. (ii) Harmonisasi regulasi dan kelembagaan yakni membentuk regulasi setingkat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memayungi praktik *Restorative Justice* secara nasional untuk mengakhiri fragmentasi aturan antara Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Diperlukan Sistem Database Terintegrasi lintas lembaga untuk memantau rekam jejak mediasi penal agar tercipta kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. (iii) Rekayasa kultur penegakan hukum, melakukan transformasi *mindset* aparat penegak hukum melalui pendidikan berkelanjutan yang berbasis pada keadilan sosial, sekaligus mengedukasi masyarakat agar memandang hukum sebagai sarana rekonsiliasi demi terjaganya harmoni sosial di tingkat akar.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Adinda, DwiYana, dkk.. *Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.1 (2024).
- Ariyanti, V. *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis. Vol.6. No.2 (2019).
- Flora, H. S. *Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. University Of Bengkulu Law Journal. Vol.3. No.2 (2018).
- Husnayain, N. *Politik Hukum terhadap Integrasi Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.13. No.3 (2025).
- Kurniawan, M. Y., dkk.. *Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online*. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum. Vol.4. No.1 (2022).
- Mawardi. *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia*. Jurnal Kompilasi Hukum. Vol.5. No.2 (2020).
- Muhammad Rifan Baihaky dan Muridah Isnawati. *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.2 (Juli 2024).
- Nur, F., dkk. *Akses Keadilan bagi Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research. Vol.3. No.5 (2023).
- Rahmanto, T. Y. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Vol.19. No.1 (2019).
- Ramadhan, Febriansyah dan Muhammad Rizal Dwi Kuncoro. *Konvergensi Nilai Adat sebagai Jural Postulate dengan Tujuan Pidana dalam RUU-Hukum Pidana*. Jurnal Legal Spirit. Vol.4. No.1 (2019).
- Sujono, dkk.. *Analisis Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Rectum. Vol.6. No.3 (2024).
- Syahriar, I., J. Bazarah dan Khairunnisah. *Keadilan Sosial di dalam Negara Hukum Indonesia*. Journal of Knowledge and Collaboration. Vol.1. No.2 (2024).

Karya Ilmiah

- Sastiono Kesek. 2014. *Keadilan bagi Masyarakat Korban Kriminalisasi*. Jurnal Ilmiah. Samarinda: Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

